



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 7 FEBRUARI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 [Pasal 15 ayat (3) frasa *dapat dilakukan penundaan dan/atau pemotongan*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Gerakan G20 Mei

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 7 Februari 2018, Pukul 13.31 – 13.44 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Aswanto | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Irwan
2. Jamaluddin

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Firmansyah
2. Ahmad Irawan
3. Syam Hadijanto

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.31 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sidang untuk permohonan Nomor 5/PUU-XVI/2018, masih dalam rangka pemeriksaan pendahuluan untuk agenda perbaikan permohonan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Saudara Pemohon, perkenalkan diri terlebih dahulu siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMANSYAH

Terima kasih, Yang Mulia ... terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Hari ini yang hadir pada persidangan kali ini dari sebelah kanan kami, Pemohon I, Irwan S.Ip. selaku Ketua Gerakan 20 Mei. Selanjutnya, Jamaluddin selaku Pemohon III. Rahman selaku Pemohon II tidak dapat hadir hari ini, Yang Mulia. Karena berhalangan. Dan didampingi dari Tim Kuasa Hukum Firma Hukum Ahmad Irawan dan Associates, ada Irawan ... Ahmad Irawan, S.H., dan selanjutnya Syam Hadijanto, S.H., M.H., dan saya sendiri, Firmansyah, S.H. Sekian dan terima kasih.

3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Ya, kalau ... ya, terima kasih, Prinsipal juga sudah hadir walaupun sebenarnya kalau sudah memberikan Kuasa tidak hadir pun tidak apa-apa, tapi baguslah kalau ... kalau sekalian hadir. Ini agendanya sebagaimana saya kemukakan tadi adalah perbaikan permohonan. Jadi, perbaikannya sudah kami terima di sini dan sudah kami baca, tapi karena ini sidang terbuka, silakan Saudara sampaikan poin-poin dari perbaikannya saja, tidak perlu lagi diulang seperti waktu pemeriksaan pendahuluan pertama, tapi mana bagian dari perbaikan yang ... yang mungkin berkenan di hati Saudara karena setelah diberi nasihat oleh Mahkamah atau diberi saran oleh Mahkamah, itu saja yang disampaikan. Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN

Terima kasih, Yang Mulia Hakim Konstitusi yang kami muliakan. Terkait dengan hal-hal yang kami perbaiki, kami mulai dari persoalan teknis, Yang Mulia. Surat Kuasa telah kami perbaiki, semua menandatangani. Pada akhirnya tiga Advokat yang menangani perkara ini, Yang Mulia, kami sudah sampaikan.

Yang kedua, terkait dengan substansi permohonan, kami menambahkan bahwa Mahkamah Konstitusi pernah menguji Undang-Undang APBN, kami muat di situ beberapa putusan hal mana Mahkamah Konstitusi mengabulkan pengujian Undang-Undang APBN. Itu yang kami jadikan referensi utama untuk menguatkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang APBN.

Yang kedua, pada bagian kedudukan hukum atau legal standing, kami memperbaiki pada substansi Pemohon I, yakni hak gugat organisasi, hal mana organisasi G-20 Mei walaupun didirikan pada tahun 2014, SK-nya sebagai badan hukum perkumpulan baru keluar pada tanggal 5 Februari 2018. Jadi, hanya semacam penguatan dan penegasan saja, Yang Mulia. Itu sesuai saran Yang Mulia sebelumnya. Jadi, kami masukkan perbaikan pada menit-menit akhir karena kami menunggu status badan hukum itu, Yang Mulia, badan hukum perkumpulan. Nanti, Yang Mulia, ini wujud apa ini G-20 Mei? Jadi, kami tegaskan bahwa ini perkumpulan.

Kami juga mengoreksi pada bagian fungsi, tujuan, dan kegiatan organisasi G-20 Mei, kami sudah masukkan apa yang tercantum di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, termasuk dalam kompetensi Ketua G-20 Mei Pak Irwan, S.Ip. dalam mewakili perkumpulan ini di dalam maupun di luar pengadilan.

Yang kedua, kami juga memperbaiki pada standing untuk Pemohon II, dalam hal ini adalah pegawai atau tenaga kontrak daerah, kami sudah cantumkan mengenai SK-nya. Tapi yang kami ini cantumkan adalah perpanjangan atau pengangkatannya. Jadi, perpanjangan. Kami sudah cantumkan sebagai alat bukti. Dan yang ketiga adalah Pemohon III yang tadi diperkenalkan sebagai Pak Jamaluddin, kami juga mencantumkan mengenai ... tapi kami muat di dalam alat bukti terkait dengan bahwa memang beliau adalah wiraswasta yang terkena efek langsung dengan tindakan pemerintah pusat memotong atau menunda anggaran. Itu pada legal standing.

Terus kami juga menguatkan seperti yang disarankan Yang Mulia Bapak I Dewa Gede Palguna terkait dengan elaborasi dengan ... elaborasi negara hukum, kami mengutip apa yang disampaikan oleh A. V. Dicey, mahaguru hukum dari Inggris yang mengatakan bahwa prinsip the rule of law ada tiga yang selama ini dielaborasi oleh beberapa orang yang minat di bidang hukum tata negara, seperti persoalan the absolute supremacy or predominance of law, equality before the law, and constitution based on individual rights. Jadi, kami cantumkan.

Bahwa pada intinya kami mencantumkan dan mengutip apa yang disampaikan oleh A. V. Dicey itu terkait dengan bahwa singkatnya seperti yang dikatakan oleh ... kami kutip apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad Alim, mantan Hakim Konstitusi, "Apabila pada suatu umat sudah tidak lagi menghormati dan melindungi hak-hak orang, maka di situ bukan lagi negara hukum melainkan negara kekuasaan."

Secara normative, hal tersebut dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dan yang kedua adalah terkait dengan hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18A ayat (2).

Terkait dengan hak konstitusionalnya, kami menggunakan Pasal 28A, Yang Mulia. Berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupan. Dan Pasal 28D ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dan yang ketiga adalah terkait dengan hak gugat secara kolektif walaupun secara individu juga berhak untuk mengajukan gugatan.

Terkait pokok permohonan, Yang Mulia, kami teringat betul apa yang dikatakan oleh Hakim Konstitusi Pak Wahiduddin Adams mengenai masa berlaku Undang-Undang ABPN ini bahwa 1 Januari 2018. Kami mencantulkannya tentu kami mengatakan bahwa kami tegaskan di situ APBN itu ditetapkan setahun sekali. Kalaupun diubah itu melalui mekanisme APBNP, maka ketika Undang-Undang APBN ini berlaku telah mengikat secara hukum dan hal itu berarti undang-undang ini telah dapat dilaksanakan sebagai dasar hukum pelaksanaan APBN. Itu kami cantumkan sehingga Pasal 15 ayat (3) yang menjadi objek pokok judicial review kami, kami katakan bahwa negara harus menjamin hak-hak warga negara di pusat maupun di daerah karena sesungguhnya kedudukan warga negara sama di dalam hukum dan pemerintahan. Memiliki hak atas kepastian hukum, pembangunan, pekerjaan, kesejahteraan hidup, dan penghidupan yang layak. Pokoknya itu, Yang Mulia.

Mengenai ketidakpastian hukumnya kami ikuti saran Hakim Konstitusi Aswanto. Memindahkan perubahan perpres itu, perubahan demi perubahan perpres, kami pindahkan dalam pokok permohonan.

Kira-kira itu, Yang Mulia, yang jadi pokok kami. Jadi, terkait dengan dapat dilakukan penundaan dan/atau pemotongan itu pada intinya kami mengatakan itu melanggar konstitusi jika dilakukan pada ... dilakukan secara sewenang-wenang. Sehingga pada kesimpulan kami, Pasal 15 ayat (3) huruf d sepanjang frasa *dapat dilakukan penundaan dan/atau pemotongan* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) sehingga kami sampai pada petitum. Kami mohon kepada Hakim Konstitusi untuk menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 yang memuat frasa *dapat dilakukan penundaan dan/atau pemotongan* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bila tidak dimaknai penundaan dan/atau pemotongan anggaran tersebut untuk daerah yang mendapatkan sanksi dilakukan untuk tahun

anggaran berikutnya atau setidaknya tidak dilakukan setelah anggaran pendapatan dan belanja daerah telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Yang ketiga. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dan sebagai tambahan, Yang Mulia, kami tidak memasukkan metode penghitungan bagi hasil, kami takut keliru sehingga kami berpikiran bahwa jika perkara ini masuk dalam proses pembuktian, kami ingin itu nanti dijelaskan ahli saja karena kami tidak mengerti detailnya, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Sebelum Yang Mulia, yang lain mungkin ada tambahan? Pertama, saya mau mengecek kelengkapan bukti Saudara dulu. Ada perubahan penomoran dan sekaligus substansi alat bukti, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN

Ya, Yang Mulia, ada.

7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi yang alat bukti nomor 4 di anu ... yang baru ini, buktinya tidak ada.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN

Ya, Yang Mulia. Kami renvoi itu tidak ada alat buktinya, Yang Mulia.

9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi bukti P-4 itu?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN

Ya, kami anggap sudah diketahui, Yang Mulia.

11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya karena itu Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itulah, tidak apa-apa. Tetapi artinya itu tidak lagi dicantumkan sebagai alat bukti begitu, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN

Benar, Yang Mulia.

15. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi ... ya, saya sudah konfirmasi ke Panitera, berarti apa yang ada di tempat kami di Hakim sudah dikonfirmasi dengan Panitera dan sudah diperiksa, dan memang bukti P-4 itu, ya, seperti pernyataan Saudara tidak anu. Jadi dengan demikian, maka alat bukti yang diserahkan itu kecuali yang P-4 yang sudah Saudara renvoi saya nyatakan disahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Ada yang mau disampaikan lagi, Saudara?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN

Saya kira cukup, Yang Mulia.

17. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Cukup, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN

Cuma kami punya harapan bisa masuk pembuktian, Yang Mulia. Terima kasih.

19. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, ya, itu nanti kami tentu akan menyampaikan ini kepada Rapat Permusyawaratan Hakim dan sembilan Hakim itu yang akan mempertimbangkan ya, bagaimana kelanjutan hasil ini. Tapi percayalah bahwa kami ini pasti akan memeriksa ini dengan seksama, ya. Demikian.

Baik. Kalau tidak ada lagi hal-hal yang mau disampaikan, sidang untuk perbaikan permohonan ini saya nyatakan selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.44 WIB

Jakarta, 7 Februari 2018
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.